BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN BIREUEN DI BANDA ACEH

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa mengingat Mahasiswa asal Kabupaten Bireuen di Banda Aceh hingga saat ini belum mempunyai asrama sebagai tempat tinggal yang layak maka sedapat mungkin perlu diupayakan untuk dapat terlaksananya pembangunan asrama;

b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten Bireuen dimaksud, dipandang perlu membentuk Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Bireuen di Banda Aceh;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Forum Silaturahmi Masyarakat Bireuen di Banda Aceh perihal usulan panitia pembangunan asrama mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : membentuk Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Bireuen di Banda Aceh yang selanjutnya disebut "**Panitia Pembangunan**

KEDUA : Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa Bireuen bertugas mempersiapkan kelengkapan administrasi, mengupayakan adanya bantuan dana baik dari Pemerintah, swasta, masyarakat maupun bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan asrama Mahasiswa Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 januari 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 02 Tahun 2010
Tanggal : 11 Januari 2010

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA
KABUPATEN BIREUEN DI BANDA ACEH

DEWAN PENASEHAT	:	Drh Irwandi Yusuf, Msc
		Drs. Nurdin Abdul Rahman
		Prof. Dr.H. Yusni Sabi, MA
		Drs. Azhari Usman, M.Si
		Prof. DR.Ir.Munirwansyah
		DR.Human Hamid
		Drs.HT.Alamsyah Banta
		Tgk.Muhibuddin Wali Alkhalidi
		Drg.Saifuddin Ishak, M.Kes
		H.Diauddin, S.Ag
		Drs.Mustafa A.Glanggang
		Drs.HM.Yacob Abdi,MM
KETUA	:	Drh.M.Nasir Guru Mud
Wakil Ketua	:	Ir.Armia Yahya
		Husaini (Tgk.Bate)
		Drs.Bakhrum Abu Bakar, M.Pd
		DR.Wildan
		DR.Aulia
		Ir.Zunizam Umar
		Drs.Zahlul Munzir
		Ir.Ruslan Abdulgani
		Zulkifli Namploh, S.Pd
		H.Asrul Abbas, SE
		H.Basrun Yusuf, SH
		Islamuddin, SE
Sekretaris	:	Zaini Djalil, SH
Wakil Sekretaris	:	Marzuki Yusuf
		Said Insya Mustafa, SE
		Drs.Amiruddin, SE
		Ir. Afdal Azmi
		Fauzan (BNP)
		Denny Saputra
		Yuswardi
		T.Basri AL-Habsyi, SHI
Bendahara	:	Adli Abdullah, SH,Mcl
Wakil Bendahara	:	Nurdin, SE
		H.Armia Arco, SE.Ak

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN